

## JEMBATAN SUNGAI ROKAN MIRING, GUBRI ABDUL WAHID PERBAIKAN USAI LEBARAN, TARGET 4 BULAN



Sumber gambar:

<https://mediacenter.riau.go.id/uploads/17415091411000095096.jpg>

Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid meninjau kondisi Jembatan Sungai Rokan di Desa Sukadamai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), pada Minggu (9/3/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung dampak pergeseran struktur jembatan akibat arus sungai yang deras.

Langkah ini dilaksanakan untuk memastikan infrastruktur jalan yang menjadi keluhan masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Gubri Abdul Wahid didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, M Arief Setiawan.

"Kami saat ini meninjau jembatan yang mengalami pergeseran akibat arus air yang terus menggerus fondasinya, sehingga mengakibatkan kemiringan," kata Gubri Abdul Wahid.

Ia menjelaskan, bahwa kemiringan jembatan tersebut berpengaruh terhadap daya tampung dan kapasitasnya. Oleh karena itu, Pemprov Riau bersama Pemkab Rohul telah mengambil kebijakan untuk membatasi arus lalu lintas yang melintas.

"Untuk sementara, kendaraan yang boleh melewati jembatan ini hanya roda dua dan roda empat dengan tonase kecil, guna menjaga keselamatan pengguna jalan," jelasnya.

Diterangkan, hasil pengukuran tim teknis, struktur jembatan telah bergeser hingga 90 sentimeter. Abdul Wahid mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kondisi ini dapat semakin memperlemah daya tahan jembatan jika tidak segera ditangani.

"Kami mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan selalu menjaga keselamatan saat melintas. Mengingat kondisi jembatan yang semakin miring, kewaspadaan harus ditingkatkan," ungkapnya.

Terkait upaya perbaikan, Gubri Abdul Wahid menuturkan, Pemprov Riau akan segera menangani kerusakan jembatan ini setelah Lebaran Idul Fitri. Hal itu dikarenakan, saat ini debit air sungai masih tinggi, sehingga perbaikan belum bisa langsung dilakukan.

"InsyaAllah, setelah Lebaran, kami akan mulai perbaikannya. Saat ini, debit air yang tinggi menyulitkan pelaksanaan pekerjaan," tuturnya.

Gubri juga menyebutkan bahwa waktu pengerjaan jembatan diperkirakan memakan waktu sekitar enam bulan. Namun, ia berharap proyek ini bisa selesai lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas.

"Kalau bisa, saya minta PUPR Riau menyelesaikannya dalam waktu empat bulan, tetapi tetap memperhatikan kualitas dan keamanan konstruksi," pungkasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/90350/jembatan-sungai-rokan-miring-gubri-abdul-wahi.html>, "Jembatan Sungai Rokan Miring, Gubri Abdul Wahid: Perbaikan Usai Lebaran, Target 4 Bulan", 9 Maret 2025; dan
2. <https://mail.halloriau.com/read-pemprov-riau-14605405-2025-03-09-gubri-pastikan-perbaikan-jembatan-sungai-rokan-usai-lebaran-anggaran-rp4-m-disiapkan.html>, "Gubri Pastikan Perbaikan Jembatan Sungai Rokan Usai Lebaran, Anggaran Rp4 M Disiapkan", 9 Maret 2025.

#### **Catatan:**

Jembatan merupakan salah satu infrastruktur jalan dengan suatu konstruksi atau struktur bangunan yang difungsikan sebagai penghubung lalu lintas transportasi pada suatu rute atau lintasan atau wilayah transportasi yang terpisahkan oleh adanya sungai, lembah, perbukitan, danau, rawa maupun oleh adanya jalan raya. Jembatan adalah jenis bangunan yang apabila akan dilakukan perubahan konstruksi, tidak dapat dimodifikasi secara mudah, biaya yang diperlukan relatif mahal dan berpengaruh pada kelancaran lalu lintas pada saat pelaksanaan pekerjaan. Jembatan dibangun dengan umur rencana 100 tahun untuk jembatan besar. Minimum jembatan dapat digunakan 50 tahun.

Seiring berkembangnya zaman, fungsi jembatan menjadi salah satu penghubung urat nadi perekonomian antar wilayah dan bahkan juga dijadikan sebagai simbol atau ikon khusus suatu kota. Dengan demikian, sudah seharusnya suatu struktur jembatan memiliki persyaratan-persyaratan khusus baik dari segi kekuatan, kekakuan dan kelayakan suatu jembatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan diatur bahwa untuk mendukung fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antar ruas Jalan.

Jembatan bukan hanya penghubung sebuah jalan, namun juga layaknya penghubung kehidupan bagi masyarakat. Adapun kegunaan jembatan yaitu:

1. Sebagai sarana konektivitas;
2. Meningkatkan kelancaran lalu lintas;
3. Menjadi objek wisata;
4. Meningkatkan pergerakan ekonomi; dan
5. Sarana infrastruktur,

Adapun pembangunan jembatan diharapkan bisa menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, bahwa Proyek Strategis Nasional yang menyatakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari gabungan antara APBN/APBD dan dilakukan dengan mengutamakan integrasi perencanaan, pengalokasian anggaran serta rencana penyelesaian dan pengoperasian proyek. Kategori Proyek Strategis Nasional yang penyediaannya dapat dilakukan melalui prakarsa Badan Usaha, meliputi:

1. Penyediaan infrastruktur pelayanan publik;
2. Optimasi barang milik negara/barang milik daerah;
3. Optimasi aset BUMN; dan/atau
4. Meningkatkan pendapatan negara dan/atau daerah.

Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, Proyek Strategis Nasional juga berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai industri barang dan jasa serta menciptakan ruang pekerjaan bagi masyarakat luas guna mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan nasional.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.